

EFEKTIVITAS PENGAWASAN BPOM MEDAN DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DARI KOSMETIK BERBAHAYA

Tajuddin Noor

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara /
tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id

Info Artikel

Abstract

Keywords :
(*Hazardous Cosmetics,
Supervision, Consumer
Protection*)

Humans have an intrinsic desire for perfection, especially women, who often strive to maintain an attractive appearance. This condition is often manipulated by unethical commercial entities through the distribution of dangerous cosmetics. This research is a normative legal analysis with a descriptive-analytical methodology, based on library research that includes legislation, doctrine, and related legal literature. Data analysis was conducted qualitatively with a focus on alignment with relevant laws and regulations. Research findings demonstrate that consumer legal protection concerning the distribution of hazardous cosmetics has been instituted through oversight and direction by the Medan Food and Drug Monitoring Agency (BPOM), in accordance with BPOM RI Regulation Number 12 of 2023 regarding the Supervision of Cosmetics Production and Distribution and Law Number 17 of 2023 pertaining to Health. Supervision is conducted via two mechanisms: pre-market and post-market, BPOM still faces obstacles, including low legal awareness among business actors, minimal deterrent effect due to lenient court decisions, limited resources, and the rampant distribution of illegal cosmetics online. The efforts made by BPOM include socialization, recall of dangerous products, and law enforcement to protect consumers in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This article emphasizes that BPOM plays a vital role in ensuring the safety, quality, and benefits of cosmetic products, but requires synergistic support between institutions and increased public awareness.

Abstrak

Kata kunci:
(*Kosmetik Berbahaya,
Pengawasan, Perlindungan
Konsumen*)

Manusia memiliki hasrat intrinsik akan kesempurnaan, terutama perempuan, yang seringkali berusaha mempertahankan penampilan yang menarik. Kondisi ini seringkali dimanipulasi oleh entitas komersial yang tidak etis melalui penyebaran kosmetik berbahaya. Penelitian ini merupakan analisis hukum normatif dengan metodologi deskriptif-analitis, yang didasarkan pada penelitian kepustakaan yang mencakup pertuan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan fokus pada penyelarasan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen terkait peredaran kosmetik berbahaya telah ditegakkan melalui pengawasan dan pengarahan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Medan, sesuai dengan Peraturan BPOM RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengawasan dilakukan melalui dua mekanisme: pre-market dan post-market. Namun, BPOM masih menghadapi hambatan, antara lain rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, minimnya efek jera akibat putusan pengadilan yang ringan, keterbatasan sumber daya, serta maraknya distribusi kosmetik ilegal secara daring. Upaya yang dilakukan BPOM mencakup sosialisasi, penarikan produk berbahaya, serta penegakan hukum untuk melindungi konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Artikel ini menegaskan bahwa peran BPOM sangat vital dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk kosmetik, namun memerlukan dukungan sinergis antar lembaga dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Masuk : xx xxxx 2020

DOI :

Diterima : xx xxxx 2020

10.36596/jbh.v9i1.1671

Terbit : 31 Oktober 2025

Corresponding Author:

Tajuddin Noor, E-mail:

tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kosmetik merupakan salah satu produk dengan tingkat konsumsi tinggi di Indonesia, namun keberadaannya juga menimbulkan risiko kesehatan apabila tidak memenuhi standar keamanan. BPOM adalah lembaga utama di Medan untuk mengawasi distribusi kosmetik yang ilegal atau mengandung bahan berbahaya. Oleh karena itu, banyak variabel, baik internal maupun eksternal, seringkali menghambat kinerja pengawasan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan BPOM tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan tetapi juga pada kesiapan sumber daya dan kolaborasi antarlembaga.¹ Produk kecantikan terdiri dari berbagai jenis bahan yang digunakan dan bahan-bahan yang memiliki efek positif pada wajah dan tubuh.² Fenomena ini juga menghadirkan

¹ H. Jannah, R., & Yusri, "Efektivitas Pengawasan BPOM Dalam Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Medan," *Al-Adalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2022): 145–158.

² Hendri Adi Suseno and Budi Handayani, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya," *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 10 (2023): 319–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10119465>.

isu penting: maraknya produk kosmetik ilegal dan berbahaya yang mengandung zat beracun seperti merkuri, hidrokuinon, dan rhodamin B. Di Indonesia, kosmetik yang mengandung rhodamin B dilarang karena penggunaan utamanya sebagai pewarna tekstil, yang dapat menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan bagi konsumen jika terakumulasi di dalam tubuh.³ Produk-produk ini tidak hanya merugikan pengguna secara finansial, tetapi juga berdampak buruk pada kesehatan kulit dan dapat memicu penyakit serius jika digunakan dalam jangka panjang. Kosmetik ilegal dengan bahan-bahan berbahaya tersedia secara luas dan kurang diawasi, sehingga membahayakan konsumen.⁴ Konsumen menghadapi risiko karena standar kualitas produk kosmetik tidak ditegakkan atau diawasi secara memadai, dan ada beberapa laporan orang mengalami dampak kesehatan negatif akibat menggunakan barang yang dibeli untuk mencapai kecantikan ideal.⁵

Dalam ranah hukum, perlindungan terhadap konsumen adalah aspek signifikan dari hak asasi manusia.⁶ Pemerintah melalui instansi yang berwenang harus hadir untuk mencegah, memantau, serta menanggapi pelanggaran yang merugikan masyarakat. Pelanggan berhak merasa aman, terlindungi, dan nyaman saat menggunakan produk dan jasa, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Produk kosmetik ilegal menimbulkan risiko besar bagi konsumen, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang tegas untuk menegakkan hak-hak konsumen.⁷ Perlindungan hukum merupakan unsur yang sangat esensial dalam komponen sebuah negara yang berlandaskan hukum. Saat suatu negara didirikan, regulasi yang mengatur setiap anggota masyarakatnya akan disusun.⁸

³ Irma Novrianti Rendi Antika Faizal Mustamin, Sari Wijayanti, "ANALISIS KUALITATIF RHODAMIN B PADA PERONA MATA(Eyeshadow) YANG BEREDAR DI TOKO KOSMETIK KOTA TARAKAN," *Journal BorneoScience Technology and Health Journal* 4, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.57174/j.born.v4i2.132>.

⁴ B. P Sembiring, S., & Pratama, "Perlindungan Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Berbahaya," *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 2, no. 1 (2022): 83–87.

⁵ Dzaky Luqyana Fauzi and Suraji, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Kosmetik Ilegal," *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 243–50, <https://doi.org/I: https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.875>.

⁶ Yulia Susantri, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik* 1, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/constitutio.v1i1.1210>.

⁷ Winata m.g. , Perlindungan hukum bagi korban pengguna produk kosmetik ilegal berbahaya,, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol.7 no1 (2022) ,34-43

⁸ & Hidayatullah Mardhatillah, A., Aini, M., "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Illegal Cosmetics," *Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari*, 2019.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertugas mengatur obat-obatan dan makanan, dan berperan penting dalam menjamin keamanan, mutu, dan khasiat kosmetik yang beredar di pasaran. Pemerintah berupaya melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan yang terkait dengan barang berbahaya melalui peraturan ini.⁹ Di Medan, BPOM secara konsisten melakukan operasi pasar, mengawasi distribusi, dan menegakkan hukum terhadap penjual kosmetik berbahaya. Meskipun demikian, faktanya masih sering terdeteksi adanya peredaran kosmetik ilegal di lapangan. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif pengawasan yang dijalankan oleh BPOM dalam melaksanakan tugasnya di wilayah tersebut. BPOM Medan mengimbau masyarakat untuk secara konsisten memeriksa KLIK (Periksa Kemasan, Label, Izin Edar, dan Tanggal Kedaluwarsa) kosmetik sebelum membeli dan menggunakannya. BPOM juga mengimbau masyarakat untuk secara konsisten memeriksa informasi pada label kosmetik yang mereka gunakan.¹⁰

Berbagai penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa hambatan dalam pengawasan BPOM biasanya diakibatkan oleh kekurangan tenaga kerja, luasnya area yang perlu diawasi, dan kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Penelitian ini krusial untuk menilai efektivitas pengawasan BPOM Medan dalam melindungi konsumen dari bahaya kosmetik ilegal dan untuk merumuskan rekomendasi regulasi perlindungan konsumen yang lebih efektif di masa mendatang. Adapun rumusan masalah mengenai bagaimana peran BPOM Medan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya, sejauh mana efektivitas pengawasan BPOM Medan dalam melindungi konsumen dari kosmetik berbahaya, dan kendala apa saja yang dihadapi BPOM Medan dalam melakukan pengawasan, serta upaya mengatasinya.

2. METODE PENELITIAN

⁹ Shevanna Putri Cantiga, et al, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Bebas Kosmetik Beretiket Biru, Jurnal esensi Hukum ,vol. 6 no.1 2024,91-102

¹⁰ BBPOM Medan, "Pengawasan BPOM Di Sarana Distribusi Kosmetik," medan.pom.go.id, 2024, <https://medan.pom.go.id/berita/pengawasan-bpom-di-sarana-distribusi-kosmetik?>

Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Artikel ini mengkaji aturan dan regulasi seputar pengawasan kosmetik dan perlindungan konsumen. Topik-topik yang dibahas antara lain peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Aturan dan regulasi yang mengendalikan pengawasan kosmetik diselidiki dalam studi ini menggunakan Pendekatan Statuta. Pendekatan Konseptual menggunakan teori-teori hukum seperti teori perlindungan hukum, teori efikasi hukum, dan konsep akuntabilitas negara.. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*), yaitu mengkaji fakta di lapangan melalui praktik pengawasan BPOM Medan terhadap peredaran kosmetik berbahaya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Melindungi Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahan Zat Kimia Berbahaya

Dalam hal kosmetik, pemerintah harus memastikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab atas perlindungan konsumen. Hal ini merupakan upaya untuk mencegah masalah publik dan konsumen yang disebabkan oleh praktik produksi yang tidak jujur. Para ahli di bidang kosmetik dahulu kala juga merupakan ahli dalam kesehatan, mengingat kosmetik berkaitan erat dengan ilmu medis. Permintaan kosmetik meningkat pesat di Kota Medan, sebagaimana dibuktikan oleh penelitian penulis. Lebih dari sepuluh klinik kecantikan, tidak termasuk salon kecantikan dan toko kosmetik, berperan penting dalam distribusi kosmetik kepada konsumen. Namun, pertumbuhan pesat klinik kecantikan memiliki beberapa dampak negatif seperti banyak pelanggan yang sebenarnya tidak cocok dengan layanan dan produk kecantikan yang dijual oleh klinik tersebut.¹¹ Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Medan telah melihat lebih banyak orang menggunakan makeup yang mengandung bahan berbahaya. Studi penulis menemukan bahwa produk makeup kini mudah ditemukan di media sosial atau toko online, yang kita kenal sebagai dijual secara bebas di beberapa salon

¹¹ Cahyani Utari, Sunny Ummul Firdaus, and Rehnalemkem Ginting, "Legal Protection of Beauty Clinic Service Users in Indonesia: Problems and Legal Responsibility," *Budapest International Research and Critics Institute* 3, no. 1 (2020): 239–45, <https://doi.org/doi.org/10.33258/birci.v3i1.737>.

kecantikan, toko kosmetik, pusat ritel, dan taman. Demi keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen lokal dan internasional, Indonesia membutuhkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang tangguh dan efisien.¹²

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah badan federal independen yang berwenang melaksanakan arahan presiden dan tugas-tugas lainnya. BPOM bertugas mengawasi regulasi produk makanan dan farmasi. Memantau fasilitas produksi dan distribusi, memberikan nasihat kepada perusahaan yang tidak patuh, dan bekerja sama dengan penegak hukum, pemerintah daerah, dan sektor lainnya merupakan beberapa strategi yang diterapkan BPOM untuk mengatasi pelanggaran kemanusiaan terkait produk farmasi dan makanan. Namun, pemberantasan kriminalitas terkait obat dan makanan belum menjadi prioritas inisiatif-inisiatif ini.¹³ Inovasi yang cepat dan luas dalam bisnis farmasi, termasuk obat-obatan, telah didorong oleh terobosan teknis, yang mengarah pada pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), makanan, kosmetik, dan alat kesehatan dalam negeri. Terobosan teknis ini telah memfasilitasi distribusi produk yang cepat dan luas, baik di dalam negeri maupun internasional, ke seluruh lapisan masyarakat. Jumlah produk yang semakin meningkat memengaruhi cara hidup masyarakat dalam hal konsumsi produk. Namun demikian, individu sekarang kurang memiliki pengetahuan yang memadai untuk memilih dan memanfaatkan barang dengan cara yang benar, sesuai, dan aman. Kenyataan ini adalah hasil dari pengaruh iklan yang terus menerus terhadap masyarakat. Bahasa iklan yang kadang-kadang manipulatif memiliki kemampuan untuk membius orang-orang di kota-kota, membuat mereka terperdaya.¹⁴

Untuk melindungi warga negaranya dan orang lain di seluruh dunia dari barang-barang yang berpotensi membahayakan, Indonesia memerlukan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang menyeluruh dan efisien.¹⁵

Fungsi dan wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan

a. Mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan obat dan makanan di

¹² http://pom.go.id/profile/latar_belakang.asp, diakses pada 19 Agustus 2025

¹³ BBPOM Medan, "Pengawasan BPOM Di Sarana Distribusi Kosmetik."

¹⁴ Oleh Solihin, "TERPAAN IKLAN MENDORONG GAYA HIDUP KONSUMTIF MASYARAKAT URBAN," *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* 2, no. 2 (2015): 43.

¹⁵ http://pom.go.id/profile/latar_belakang.asp. diakses pada 19 Agustus 2025

tingkat nasional.

- b. Implementasi kebijakan yang terarah di bidang pengawasan obat dan makanan.
- c. Menjadwalkan langkah-langkah operasional untuk memenuhi persyaratan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).
- d. Mengawasi, meningkatkan, dan membina peran instansi pemerintah yang terlibat dalam pengawasan obat dan makanan.
- e. Mulai dari administrasi umum dan perencanaan hingga SDM, keuangan, pengkodean, pengarsipan, dan peralatan rumah tangga.

Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan diatur dalam Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 yang menyatakan:

- a. Pengembangan strategi nasional yang komprehensif di bidangnya;
- b. Penyusunan kebijakan untuk memfasilitasi kemajuan makro di bidangnya masing-masing;
- c. Implementasi sistem informasi yang relevan dengan bidangnya;
- d. Merumuskan standar untuk penerapan bahan tambahan pangan tertentu dan merancang protokol untuk mengawasi distribusi obat-obatan dan makanan;
- e. Mengeluarkan izin dan mengawasi distribusi obat-obatan, selain mengatur industri farmasi;
- f. Pengembangan pedoman pemanfaatan, pengawetan, peningkatan, dan pengaturan tumbuhan obat.

Untuk melaksanakan fungsinya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan memiliki Visi dan Misi. Visinya adalah "Menjadikan sebuah institusi terpercaya secara nasional maupun internasional dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat", dan misinya adalah :

- a) Mencegah penyebaran produk terapi, alat kesehatan, obat tradisional, suplemen makanan, kosmetika, dan pangan yang berbahaya dan tidak layak konsumsi yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, khasiat, dan manfaat.
- b) Melindungi masyarakat luas dari obat-obatan yang berpotensi membahayakan, termasuk namun tidak terbatas pada obat farmasi,

opioid, psikotropika, dan zat adiktif, serta dari efek samping produk dan proses yang berpotensi membahayakan.

- c) Meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia dengan menciptakan obat-obatan baru yang memenuhi standar ilmiah untuk mutu, khasiat, dan keamanan.
- d) Memastikan lebih banyak masyarakat mampu membeli obat-obatan berkualitas tinggi.

Pada tanggal 17 dan 18 Juni 2019, Balai Besar POM Medan berhasil melakukan penggerebekan terhadap berbagai penjual kosmetik ilegal yang dipasarkan daring di Deli Serdang dan Medan. Dalam Operasi Gabungan Daerah (OPGABDA) bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda), Balai Besar POM Medan berhasil menyita berbagai jenis bahan kosmetik ilegal yang ditawarkan daring dari dua lokasi berbeda,¹⁶ Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berwenang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, khususnya Pasal 2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan menetapkan tugas dan wewenang khusus Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Peraturan BPOM lainnya, seperti Peraturan 26 Tahun 2018 tentang Pengawasan Distribusi Obat dan Makanan, Peraturan 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Notifikasi Kosmetik, dan Peraturan 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Iklan, memberikan penjelasan lebih lanjut. Yurisdiksi teknis BPOM didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan ini, yang mencakup pengawasan pra-pasar dan pasca-pasar, penarikan kembali produk berbahaya, dan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam industri farmasi dan makanan, termasuk kosmetik.

Sebuah studi yang dilakukan di BBPOM Medan mengidentifikasi berbagai kendala signifikan yang memengaruhi pengawasan kosmetik berbahaya. Kendala utamanya adalah keterbatasan sumber daya manusia, jumlah tenaga pengawas yang dibutuhkan tidak sebanding dengan luas wilayah dan volume hal yang

¹⁶ BBPOM Medan, "BBPOM MEDAN GEREBEK PRODUSEN KOSMETIK ILEGAL DI DELI SERDANG DAN MEDAN," 2019, <https://medan.pom.go.id/berita/bbpom-medan-gerebek-produsen-kosmetik-ilegal-di-deli-serdang-dan-medan?>

memerlukan pengawasan. Selain itu, masyarakat rentan membeli produk ilegal karena pelanggan tidak tahu tentang karakteristik kosmetik aman. Situasi menjadi lebih rumit karena BPOM Medan menghadapi masalah dengan distribusi produk ilegal melalui platform online, yang membuat deteksi dan penindakan cepat menjadi sulit. Meskipun demikian, BPOM terus bekerja keras untuk meningkatkan pengawasan lapangan, pengujian laboratorium, dan edukasi publik. Mereka bahkan melakukan penyitaan, pemusnahan, dan pelimpahan kasus kepada penegak hukum jika ada bukti pelanggaran.

Prosedur Penerbitan Izin Terhadap Produk Kosmetik oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan

1. Izin Produksi Kosmetik

Sebelum memulai kegiatan produksi kosmetik, perusahaan wajib memperoleh izin produksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Perizinan Produksi Kosmetik. Langkah-langkah untuk memperoleh izin produksi kosmetika diuraikan sebagai berikut:

- a. Industri kosmetika merupakan satu-satunya badan usaha yang berwenang memproduksi kosmetika.
- b. Izin usaha wajib dimiliki oleh produsen kosmetika.
- c. Izin produksi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- d. Masa berlaku izin produksi untuk jangka waktu lima tahun pertama dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut:
- e. Izin produksi kosmetika diberikan sesuai dengan rincian formulasi yang akan diproduksi.
- f. Terdapat dua jenis izin produksi sebagaimana dimaksud pada huruf f angka (1):
 - 1) Semua jenis sediaan kosmetika, termasuk yang termasuk dalam Kelas A, diizinkan untuk diproduksi oleh usaha kosmetika.
 - 2) Kelas B adalah izin produksi bidang kosmetika yang

memperbolehkan penggunaan teknologi dasar dalam pembuatan sediaan kosmetika bentuk dan jenis tertentu.

- g. Kepala Badan menetapkan bentuk dan golongan sediaan kosmetika tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf f angka (2).
- h. Pembuatan kosmetik Golongan A untuk keperluan industri tunduk pada persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Mempekerjakan ahli kimia sebagai supervisor;
 - 2) Memiliki sarana produksi yang sesuai dengan produk yang dipersyaratkan;
 - 3) Memiliki sarana laboratorium yang memadai;
 - 4) Wajib mematuhi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPOB).
- i. Izin produksi kosmetika Kelas B diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mempekerjakan minimal satu orang teknisi farmasi dalam peran pengawasan;
 - 2) Memelihara fasilitas manufaktur yang dilengkapi dengan teknologi dasar yang sesuai dengan produk yang dimaksud; dan
 - 3) Memastikan penerapan praktik kebersihan, sanitasi, dan dokumentasi sesuai dengan standar CPKB..
- j. Direktur Jenderal menetapkan ketentuan tambahan mengenai persyaratan izin produksi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2) huruf g.

2. Persyaratan Produksi dan Peredaran Kosmetik

Peraturan BPOM No. 25 Tahun 2019 mewajibkan industri kosmetik di Indonesia untuk mematuhi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Hal ini bertujuan untuk menjamin mutu, keamanan, dan manfaat kosmetika yang diproduksi dan diedarkan

kepada masyarakat.¹⁷ Pedoman ini disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Good Manufacturing Practice (GMP) yang diakui secara global, bertujuan untuk menekan kemungkinan terjadinya penyimpangan kualitas, kontaminasi, atau kesalahan dalam produksi yang dapat merugikan konsumen.¹⁸ Berbagai aspek yang tercakup dalam CPKB meliputi pengelolaan kualitas, sumber daya manusia, infrastruktur dan fasilitas, alat, kebersihan dan sanitasi, proses pembuatan, pengawasan terhadap kualitas, pencatatan, audit internal, serta pengelolaan produk yang cacat atau penarikan barang dari pasar.¹⁹ Dari perspektif manajemen kualitas, bisnis diharuskan untuk memiliki sistem kontrol yang tercatat, dengan tanggung jawab utama dipegang oleh manajemen tingkat atas. Dalam hal sumber daya manusia, perusahaan wajib menunjuk individu yang bertanggung jawab secara teknis dengan kualifikasi yang ditetapkan serta memastikan semua karyawan mendapatkan pelatihan CPKB secara rutin.²⁰

Seiring dengan perkembangan peraturan saat ini sertifikasi CPKB dilaksanakan dalam format elektronik melalui OSS-RBA (Online Single Submission – Pendekatan Berbasis Risiko) yang terintegrasi dengan e-sertifikasi BPOM. Tahapan ini mencakup pengajuan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB (SPA-CPKB), yang memerlukan dokumen pendukung seperti sistem manajemen mutu, persetujuan desain bangunan, serta pihak yang bertanggung jawab secara teknis yang memenuhi ketentuan. Proses digitalisasi ini diakui mampu mempercepat prosedur sertifikasi, meningkatkan keterbukaan, untuk meningkatkan kepatuhan di kalangan pelaku industri, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor kosmetik.²¹

Selain itu, PerBPOM Nomor 25 Tahun 2019 menekankan kewajiban bagi industri untuk menerapkan sistem penarikan produk (recall) yang efisien jika terdapat produk yang cacat atau berisiko bagi konsumen. Setiap produk yang ditarik harus dicatat dan dilaporkan kepada BPOM sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan perlindungan bagi konsumen. Kegagalan untuk mematuhi kriteria ini dapat mengakibatkan BPOM menggunakan kemampuannya untuk mengenakan konsekuensi administratif, yang dapat

¹⁷ BBPOM RI, Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, Jakarta: BPOM (2019)

¹⁸ ASEAN Cosmetic Association, "ASEAN Cosmetic GMP Guidelines, ASEAN Secretariat," 2017.

¹⁹ "Pedoman CPKB," 2019.

²⁰ R. Maramis, "Implementasi Sertifikasi CPKB Melalui OSS-RBA Di Indonesia," *Jurnal Farmaka* 19, no. 2 (2019): 77–85.

²¹ S. Putri & H. Wibowo, "Kepatuhan Industri Kosmetika UMKM Terhadap Sertifikasi CPKB," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 11, no. 1 (2021): 45–46.

mencakup peringatan tertulis, penghentian produksi sementara, pembekuan izin edar, atau pencabutan izin usaha.

Dengan adanya pedoman teknis dan mekanisme perlindungan konsumen ini, sektor kosmetika Indonesia lebih mampu bersaing di skala internasional, berkat regulasi CPKB yang sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2019. Kesesuaian pedoman ini dengan standar internasional, khususnya ASEAN Cosmetic GMP Guidelines, semakin mempertegas bahwa industri kosmetika nasional diarahkan untuk mampu bersaing dalam pasar regional maupun global.

Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan terhadap Kelayakan dan Keamanan Produk Kosmetik

Secara hukum, perlindungan konsumen merupakan komponen penting dari inisiatif pemerintah untuk menegakkan hak-hak warga negara, khususnya hak atas kesehatan dan keselamatan dalam konsumsi produk dan layanan.²² Konsumen seringkali berada di posisi subordinat dibandingkan produsen. Konsumen pada dasarnya adalah objek, tanpa kapasitas otonom untuk mengevaluasi barang atau jasa yang mereka gunakan, terutama produk kosmetik yang mungkin memiliki dampak jangka panjang pada kulit. Hak-hak konsumen harus diawasi secara ketat oleh pemerintah, khususnya BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Untuk memastikan semua produk kosmetik yang beredar telah melalui uji klinis, memiliki izin edar, dan terdaftar dalam sistem BPOM, pengawasan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Tujuan pengawasan ini adalah untuk melindungi konsumen.²³

Demi menjamin kesejahteraan masyarakat luas, kosmetik yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan efektivitas wajib dilarang. Kepatuhan terhadap seluruh aturan dan regulasi terkait telah dijaga oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, hal ini tidak berarti BPOM telah menjalankan tugasnya dengan sempurna sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan obat dan makanan; terdapat sejumlah

²² Silvy Dwi Rahmawati, Edi Wahjuni, and Pratiwi Puspitho Andini, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Temuan Makanan Yang Mengandung Boraks Oleh BPOM," *Rechtens* 14, no. 1 (2025): 3, <https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4006>.

²³ Hanisah Febrilian, Imelda Pandiangan, and Sakina Aulia, "EVALUASI STRATEGI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DARI PRODUK KOSMETIK ILEGAL DI E-COMMERCE JAKARTA," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025): 113, <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah>.

kendala yang membatasi efektivitasnya. Pengawasan yang lebih ketat menjelang hari raya keagamaan dan Tahun Baru merupakan tanggung jawab utama BPOM dalam mengawasi produk kosmetik. Kosmetik yang mengandung zat yang berpotensi membahayakan tunduk pada pengawasan distribusi di seluruh masyarakat sebagai upaya menjamin mutu produk. BPOM mengawasi dua bidang yang berbeda:

1. Pre Market

Pre-Market mengacu pada pengawasan, evaluasi, dan pengujian keamanan dan kualitas sebelum distribusi kosmetik.

2. Post Market

Kosmetik menjalani pengawasan pasca-pemasaran setelah sampai ke konsumen. Iklan dan promosi kosmetik dievaluasi dan dilacak, fasilitas manufaktur dan distribusi diperiksa, efek samping kosmetik dilacak, kosmetik yang beredar diambil sampelnya dan dianalisis di laboratorium, serta edukasi dan peringatan publik disebarluaskan sebagai bagian dari pengawasan ini.

Sebagai bagian dari pengawasan ini, BPOM menyita kosmetik yang mungkin mengandung bahan berbahaya. Setelah penyidik mendapatkan izin edar, mereka akan pergi ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang telah ditentukan untuk memusnahkan dan membakar bahan-bahan tersebut. Satu-satunya fungsi BPOM adalah penyitaan dan pengawetan barang.

Kewenangan dan Tanggung Jawab Hukum BPOM dalam Pengawasan Kosmetik

Lembaga pemerintah non-kementerian yang dikenal sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur kosmetik, bahan pangan, dan farmasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang membahas perlindungan konsumen, menguraikan kewajiban negara untuk melindungi konsumen dari barang-barang yang dapat membahayakan kesehatan atau perekonomian mereka, dan mengatur kewenangan ini. Setiap produk yang beredar harus mengikuti kriteria yang ditetapkan pemerintah, sebagaimana diperjelas lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang membebaskan tanggung jawab BPOM untuk mengawasi dan mengelola mutu, keamanan, dan khasiat barang kesehatan, termasuk kosmetik.

Peredaran kosmetik, suplemen kesehatan, makanan, minuman, dan obat-obatan di Indonesia diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebuah badan

pemerintah. Secara hukum, kewenangan BPOM berasal dari:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang maupun jasa.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menekankan kewajiban negara untuk menjamin kesehatan masyarakat melalui pengawasan terhadap produk yang beredar.
3. Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Batas Cemaran dalam Kosmetik serta Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik.

Berdasarkan regulasi tersebut, BPOM memiliki tanggung jawab hukum dalam melakukan pengawasan preventif (pemberian izin edar, pemeriksaan dokumen, edukasi konsumen) dan represif (penarikan produk, pemberian sanksi administratif, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum). Peraturan BPOM No. 16 Tahun 2024 menjabarkan standar teknis pengawasan kosmetik, yang menetapkan ambang batas kontaminasi mikrobiologi, logam berat, dan bahan kimia berbahaya lainnya dalam kosmetik. Selain itu, Peraturan BPOM No. 18 Tahun 2024 tentang Pelabelan, Promosi, dan Periklanan Kosmetik mewajibkan perusahaan untuk memberikan informasi yang akurat, transparan, dan tidak menyesatkan pada label dan iklan kosmetik. Dengan demikian, kewenangan BPOM tidak hanya terbatas pada aspek pre-market (evaluasi izin edar), tetapi juga post-market berupa inspeksi, sampling, pengujian laboratorium, hingga penarikan produk yang terbukti berbahaya

BPOM diberi mandat secara hukum untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh kosmetik ilegal atau berbahaya. Hal ini dilakukan melalui mekanisme law enforcement berupa pemberian sanksi administratif, peringatan, hingga pelimpahan perkara kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan tindak pidana, seperti distribusi kosmetik tanpa izin edar. Namun, penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, masifnya peredaran kosmetik ilegal melalui e-commerce, serta rendahnya

kesadaran konsumen untuk memeriksa legalitas produk.²⁴ Oleh karena itu, keberhasilan BPOM dalam melaksanakan kewenangan hukumnya sangat bergantung pada kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta peningkatan literasi konsumen.

Dengan dasar hukum yang kuat dan peraturan teknis yang terus diperbarui, kewenangan dan tanggung jawab BPOM dalam pengawasan kosmetik merupakan instrumen vital untuk menciptakan perlindungan konsumen yang efektif. Namun, tantangan di lapangan menunjukkan perlunya strategi pengawasan yang adaptif, termasuk penguatan pengawasan digital marketplace dan peningkatan edukasi masyarakat agar tujuan perlindungan konsumen dapat tercapai secara optimal.

B. Efektivitas Pengawasan BPOM Medan dalam Melindungi Konsumen dari kosmetik berbahaya

Regulasi mengenai kosmetik berbahaya sudah cukup jelas, baik melalui UU Perlindungan Konsumen maupun peraturan BPOM. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan produk kosmetik ilegal di Medan, yang menunjukkan bahwa keberadaan aturan belum sepenuhnya menjamin perlindungan konsumen.

Balai Besar POM Medan sebagai bagian dari struktur hukum telah melaksanakan pengawasan melalui inspeksi ke toko kosmetik, sampling produk untuk uji laboratorium, serta sidak terhadap produk ilegal. Akan tetapi, jumlah pegawai pengawas masih terbatas dibandingkan dengan luasnya wilayah dan tingginya peredaran kosmetik, termasuk produk yang dijual secara online.

Balai Besar POM di Medan telah secara konsisten memperlihatkan efektivitas dalam pengawasan terhadap produk obat, pangan, dan kosmetika melalui berbagai pendekatan strategis. Salah satu inisiatif terbaru adalah pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar (8 Mei 2025) yang menargetkan pedagang dan pengunjung pasar tradisional, guna meningkatkan kesadaran akan keamanan pangan dan bahaya bahan berbahaya seperti boraks, formalin, dan rhodamine. Inisiatif ini mencerminkan efektivitas pengawasan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi proaktif dengan memberdayakan komunitas konsumen dan pelaku usaha lokal.

Dalam konteks penguatan regulasi media, nota kesepahaman (MoU) antara

²⁴ R Fitriani, "Efektivitas Pengawasan BPOM Dalam Menanggulangi Peredaran Kosmetik Ilegal.," *Jurnal Hukum Dan Kesehatan* 5, no. 2 (2019): 145–158.

BPOM Medan dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut pada tahun 2024 menunjukkan efektivitas lain dari pengawasan kritis yakni memperluas cakupan pengawasan hingga program siaran atau iklan obat dan makanan di media penyiaran. Hal ini menambah lapisan proteksi konsumen dengan mengawal informasi publik agar tidak mengandung klaim menyesatkan maupun produk ilegal. Secara operasional, BPOM Medan juga aktif dalam operasi penindakan terhadap peredaran kosmetik dan obat tradisional tanpa izin edar. Misalnya, pada Oktober 2023, petugas bersama PPNS Polda Sumut melakukan dua operasi di Medan Johor dan Medan Baru dengan nilai temuan mencapai sekitar Rp 825 juta dari produk ilegal.

Tindakan ini secara efektif menangani pelanggaran terkait distribusi produk berbahaya dan berfungsi sebagai pencegah bagi badan usaha yang tidak patuh. Selain itu, pengawasan distribusi kosmetik menjadi fokus penting. Pada Maret 2024, BPOM Medan memeriksa klinik kecantikan dan jalur distribusi kosmetik di Medan dan sekitarnya, dan menemukan 55 item kosmetik ilegal senilai Rp 25,4 juta. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun produk ilegal masih ditemukan, adanya pengawasan aktif dan upaya edukasi kepada masyarakat (melalui program "Cek KLIK") mendukung perlindungan konsumen lebih luas.

Efektivitas pengawasan juga tercermin dari respon publik terhadap layanan BPOM Medan. Survei kepuasan masyarakat pada Oktober 2024 mencatat skor 97,98 dengan kategori sangat baik. Ini merupakan bukti bahwa masyarakat mengapresiasi upaya dan pelayanan BPOM Medan dalam hal informasi, pengaduan, dan perlindungan konsumen.

Menjelang Ramadan 2025, BPOM Medan bersama Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar melaksanakan intensifikasi pengawasan pangan takjil, termasuk sampling dengan mobil laboratorium keliling. Dari 40 sampel rapid test, tidak ditemukan zat berbahaya. Kegiatan ini adalah bukti nyata efektivitas pengawasan di bulan kritis konsumsi, dengan hasil yang mendorong kepercayaan publik terhadap keamanan pangan.

Terakhir, pertimbangan pengawasan dalam konteks edukasi kesehatan juga ditunjukkan melalui kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) di berbagai desa di Sumatera Utara seperti di Desa Aek Badak Julu (Februari 2023) dan Desa Rantauprapat (Januari 2024) dengan fokus pada pemahaman konsumen mengenai CEK KLIK dan pemilihan obat/makanan aman. Ini mengukuhkan peran BPOM Medan dalam jangka

panjang sebagai pelindung konsumen melalui edukasi.

Dari aspek diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan BPOM Medan masih belum optimal, meskipun secara formal regulasi dan mekanisme pengawasan telah tersedia.

C. Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan

Beberapa kendala yang dihadapi BPOM Medan antara lain:

- a) Keterbatasan sumber daya manusia: jumlah petugas pengawas tidak sebanding dengan jumlah produk kosmetik yang beredar.
- b) Peredaran kosmetik online: penjualan melalui e-commerce dan media sosial sulit dipantau secara konvensional.
- c) Kurangnya kesadaran konsumen: konsumen sering lebih tertarik pada harga murah tanpa memperhatikan keamanan produk.
- d) Koordinasi antar lembaga kurang optimal, karena tindakan efektif terhadap perusahaan terlarang memerlukan kerja sama dengan penegak hukum dan pemerintah daerah, yang mungkin lamban.

D. Upaya dan Solusi Hukum dalam Meningkatkan Perlindungan Konsumen

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, beberapa solusi hukum yang dapat dilakukan adalah:

- a) Meningkatkan regulasi digital: BPOM harus bermitra dengan Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi dan platform e-commerce untuk menghalangi akses ke penjualan kosmetik ilegal. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia: menambah jumlah pengawas dan meningkatkan kompetensinya, khususnya dalam pengawasan berbasis digital, edukasi dan sosialisasi kepada konsumen: meningkatkan literasi konsumen melalui kampanye publik tentang bahaya kosmetik berbahaya, penerapan sanksi yang lebih tegas: selain penarikan produk, pelaku usaha yang menjual kosmetik berbahaya perlu diberikan sanksi pidana atau perdata sesuai UU Perlindungan Konsumen dan kolaborasi lintas sektor: BPOM Medan perlu memperkuat sinergi dengan dinas kesehatan, aparat

kepolisian, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil dalam mencegah dan menindak peredaran kosmetik berbahaya.

- b) Adapun Perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik berbahaya bersifat Preventif, melalui izin edar, pengawasan iklan, dan penyuluhan konsumen dan Represif, melalui penarikan produk berbahaya, pemberian sanksi administratif, hingga proses hukum bagi pelaku usaha. Namun, perlindungan hukum baru akan efektif apabila konsumen ikut berperan aktif dalam melaporkan produk berbahaya dan tidak membeli produk ilegal. Dengan demikian, perlindungan hukum bersifat dua arah: tidak hanya kewajiban negara melalui BPOM, tetapi juga partisipasi konsumen sebagai subjek hukum.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan BPOM Medan dalam pengawasan kosmetik berbahaya didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta peraturan BPOM terkait kosmetik. BPOM berperan penting dalam melakukan pengawasan preventif (izin edar, edukasi, pengawasan iklan) dan represif (penarikan produk, sanksi administratif, koordinasi dengan aparat hukum).
2. Efektivitas pengawasan BPOM Medan masih sangat minim. Hal ini terlihat dari masih banyaknya produk kosmetik ilegal dan berbahaya yang beredar di toko fisik maupun platform online. Substansi hukum telah cukup jelas, namun keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan digital, serta rendahnya kesadaran konsumen menyebabkan pengawasan belum berjalan maksimal.
3. Kendala utama BPOM Medan dalam melaksanakan pengawasan meliputi: keterbatasan jumlah pengawas, luasnya wilayah pengawasan, maraknya perdagangan daring, rendahnya literasi konsumen, serta koordinasi antarinstansi yang belum maksimal.

Upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang dilakukan BPOM Medan antara

lain melalui sosialisasi, kampanye publik, inspeksi lapangan, uji laboratorium, penarikan produk, serta rekomendasi sanksi hukum. Perlindungan legislatif ini akan lebih efektif jika dilengkapi dengan keterlibatan konsumen dan penegakan hukum yang ketat terhadap badan usaha yang melanggar.

B. Saran

Perlindungan legislatif ini akan lebih efektif jika dilengkapi dengan keterlibatan konsumen dan penegakan hukum yang ketat terhadap badan usaha yang melanggar :

1. Perlu meningkatkan pengawasan berbasis teknologi digital dengan menggandeng platform e-commerce dan media sosial untuk memblokir penjualan kosmetik ilegal. Menambah jumlah dan kapasitas sumber daya manusia agar pengawasan lebih merata dan efektif. Meningkatkan kolaborasi dengan otoritas penegak hukum dan pemerintah kota untuk mempercepat prosedur penegakan hukum.
2. Bagi Pemerintah Perlu memperketat regulasi mengenai perdagangan online, khususnya penjualan kosmetik, perlindungan legislatif ini akan lebih efektif jika dilengkapi dengan keterlibatan konsumen dan penegakan hukum yang tegas terhadap bisnis yang melanggar hukum. Mendukung BPOM dengan alokasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan kualitas pengawasan.
3. Konsumen harus lebih cermat dan hati-hati dalam memilih produk kosmetik dengan selalu melakukan verifikasi izin edar BPOM. Tidak membeli kosmetik ilegal hanya karena harga murah, karena dapat membahayakan kesehatan. Aktif melaporkan kepada BPOM apabila menemukan produk mencurigakan atau membahayakan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen dari kosmetik berbahaya bukan hanya tanggung jawab BPOM semata, tetapi membutuhkan dukungan dari pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan konsumen itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmilayasari, EviMuhammad Hizbullah. "Analisis Hukum Peranan Balai Besar Pom Dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik Berbahaya Di Kota Medan." *Al Bayan* 1, no. 1 (2024): 90–101. <https://journal.tabayanu.com/index.php/ajims>.
- Association, ASEAN Cosmetic. "ASEAN Cosmetic GMP Guidelines, ASEAN Secretariat,"

2017.

- Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. "Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik, Jakarta: BPOM," 2019.
- BBPOM Medan. "Pengawasan BPOM Di Sarana Distribusi Kosmetik." medan.pom.go.id, 2024. <https://medan.pom.go.id/berita/pengawasan-bpom-di-sarana-distribusi-kosmetik?>
- Fauzi, Dzaky Luqyana, and Suraji. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Kosmetik Ilegal." *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 243–50. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.875>.
- Febrilian, Hanisah, Imelda Pandiangan, and Sakina Aulia. "EVALUASI STRATEGI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DARI PRODUK KOSMETIK ILEGAL DI E-COMMERCE JAKARTA." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025): 113. <https://doi.org/10.62017/syariah>.
- Fitriani, R. "Efektivitas Pengawasan BPOM Dalam Menanggulangi Peredaran Kosmetik Ilegal." *Jurnal Hukum Dan Kesehatan* 5, no. 2 (2019): 145–158.
- Jannah, R., & Yusri, H. "Efektivitas Pengawasan BPOM Dalam Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Medan." *Al-Adalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2022): 145–158.
- Maramis, R. "Implementasi Sertifikasi CPKB Melalui OSS-RBA Di Indonesia." *Jurnal Farmaka* 19, no. 2 (2019): 77–85.
- Mardhatillah, A., Aini, M., & Hidayatullah. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Illegal Cosmetics." *Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.*, 2019.
- Medan, BBPOM. "BBPOM MEDAN GEREBEK PRODUSEN KOSMETIK ILEGAL DI DELI SERDANG DAN MEDAN," 2019. <https://medan.pom.go.id/berita/bbpom-medan-gerebek-produsen-kosmetik-ilegal-di-deli-serdang-dan-medan?>
- "Pedoman CPKB," 2019.
- Rahmawati, Silvy Dwi, Edi Wahjuni, and Pratiwi Puspitho Andini. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Temuan Makanan Yang Mengandung Boraks Oleh BPOM." *Rechtens* 14, no. 1 (2025): 3. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4006>.
- Rendi Antika Faizal Mustamin, Sari Wijayanti, Irma Novrianti. "ANALISIS KUALITATIF RHODAMIN B PADA PERONA MATA(Eyeshadow) YANG BEREDAR DI TOKO KOSMETIK KOTA TARAKAN." *Journal BorneoScience Technology and Health Journal* 4, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.57174/j.born.v4i2.132>.
- Sembiring, S., & Pratama, B. P. "Perlindungan Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Berbahaya." *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 2, no. 1 (2022): 83–87.
- Shevanna Putri Cantiga, Tabitha Fransisca Romauli, Ighna Ikrimah, Alya Sofiatuzzahra. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Bebas Kosmetik Beretiket Biru." *Jurnal Esensi Hukum* 6, no. 1 (2024): 91–102. <https://doi.org/10.35586/jsh.v7i1>.
- Solihin, Olih. "TERPAAN IKLAN MENDORONG GAYA HIDUP KONSUMTIF MASYARAKAT URBAN." *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* 2, no. 2 (2015): 43.
- Susantri, Yulia. "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik* 1, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.47498/constitutio.v1i1.1210>.
- Suseno, Hendri Adi, and Budi Handayani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya." *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 10 (2023): 319–24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10119465>.
- Utari, Cahyani, Sunny Ummul Firdaus, and Rehnalemkem Ginting. "Legal Protection of Beauty Clinic Service Users in Indonesia: Problems and Legal Responsibility." *Budapest International Research and Critics Institute* 3, no. 1 (2020): 239–45. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i1.737>.
- Wibowo, S. Putri & H. "Kepatuhan Industri Kosmetika UMKM Terhadap Sertifikasi CPKB," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 11, no. 1 (2021): 45–46.
- winata M.G. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya."

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Batas Cemaran dalam Kosmetik.

Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik.

Sumber Internet

BPOM RI. (2024). "Siaran Pers: Penindakan Kosmetik Ilegal di Indonesia." Diakses dari:
<https://www.pom.go.id>

Kominfo RI. (2023). "Pengawasan Produk Kosmetik Ilegal di E-Commerce." Diakses dari:
<https://www.kominfo.go.id>